

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, yang dipergunakan untuk pembangunan prasarana air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA
ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
LEMATANG ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian PDAM;
5. Penyertaan modal daerah adalah pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada PDAM.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 32.495.000.000,- (tiga puluh dua

milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);
- b. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan hibah Pemerintah Pusat sebagai pengganti atas pelaksanaan peningkatan penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses sambungan rumah baru air minum perpipaan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.995.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah dalam bentuk uang.

Pasal 5

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan dasar penyusunan neraca PDAM tahun berjalan.

BAB III

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Modal daerah pada PDAM sampai tahun 2012 adalah sebesar Rp.147.113.454.926,- (seratus empat puluh tujuh milyar seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Dengan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh

penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp.179.608.454.926,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 12 JULI 2013
BUPATI MUARA ENIM,
ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 12 juli 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,
ttd

TAUFIK RAHMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
KEPALA BAGIAN HUKUM



WULANDARI WIJAYANTI, S.H., K.N.

Pembina (IV/a)
NIP 19690826 199503 2 001